

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Mdn dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim telah sesuai dengan UU MIG khususnya Pasal 21 ayat (1) dan (3). Putusan Hakim tersebut merupakan upaya perlindungan hukum terhadap merek terdaftar “Goat Brand” milik Penggugat berupa pembatalan merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya dan didasari dengan iktikad tidak baik. Oleh karenanya putusan mengenai pembatalan merek “2 Kambing” milik Tergugat dari daftar umum merek dapat dilakukan oleh Turut Tergugat.

Akibat hukum pembatalan merek dalam kasus *a quo* maka Penggugat tidak memiliki kembali hak atas Merek “2 Kambing” dan Turut Tergugat wajib mencoret pendaftarannya dari daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan yang diatur dan berlaku dalam UU MIG.

B. Saran

1. Bagi pemohon pendaftar merek yang akan mendaftarkan mereknya diharapkan untuk memperhatikan ketentuan perundang-undangan mengenai merek. Hal tersebut ditujukan sebagai bentuk perlindungan preventif dalam perlindungan merek di Indonesia.
2. Bagi pihak pelaksana kebijakan merek (Kementerian Hukum dan HAM) agar lebih memperhatikan tahapan-tahapan pendaftaran merek terutama

dalam hal pemeriksaan substantif, agar mengurangi resiko dari adanya pelanggaran merek.

